



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

***JUDICIAL REVIEW OF ACT MARRIAGE AGE LIMIT ON THE
PERSPECTIVE PROTECTION CHILDREN***

**DEANIZ TWOLAHIFEBRI
NIM 100710101020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

***JUDICIAL REVIEW OF ACT MARRIAGE AGE LIMIT ON THE
PERSPECTIVE PROTECTION CHILDREN***

**DEANIZ TWOLAHIFEBRI
NIM 100710101020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

(Khoirunnas 'anfa'ahum linnas)

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain*¹

¹ (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni. Dishahihkan Al Albani dalam *As-Silsilah As-Shahihah*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Dachlan Iriyono, SH., M.H dan Ibunda Tri Yuni Banowati, S.H
tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang,
dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya
menimba ilmu;

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

***JUDICIAL REVIEW OF ACT MARRIAGE AGE LIMIT ON THE
PERSPECTIVE PROTECTION CHILDREN***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DEANIZ TWOLAHIFEBRI

NIM. 100710101020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 JUNI 2014**

Oleh:

Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP: 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H
NIP: 198210192006042001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh :

DEANIZ TWOLAHIFEBRI

NIM. 100710101020

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H

NIP: 196312011989021001

NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

NIP: 197306271997022001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H

NIP:197703022000122001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP: 196312011989021001

.....

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H

NIP: 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEANIZ TWOLAHIFEBRI

NIM : 100710101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sripsi yang berjudul: **"TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK."** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juni 2014

Yang Menyatakan,

Deaniz Twolahifebri

NIM. 100710101020

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidaya, serta ridho – Nya, sehingga skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti., S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan.
6. Bapak Dr.H.Nurul Gufron, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I, Mardi Handono, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III yang menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;
8. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan nasihatnya selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
10. Kakak tercinta, Judaz Fitrionesillah yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi untuk selalu berjuang tak kenal lelah agar skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Erwinsyah Dwitia Dharma, Edsar Eka Febrianto, Amalia Arifathul Ni'mah, Sundariya, Taufiqoh Hidayati, Nita Anggarini, Marandika Eka Saputra, Riza Dwi Erlinda, Riza Fachruddin dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Dusun Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Dwipa Mahardika, Eko Prasetyo Tamyizi, Merly Dewi Sastrawati, Yurista Nonie Rachmaniar, Andean Pradana, Yuliani, Agus Lutvi Edwin, Alvin Saragih yang selalu memberikan inspiratif di setiap waktunya;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 18 Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Berkaitan dengan umur perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 15, menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompoten.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak**. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai tujuan adanya penetapan batas usia kawin dan keterkaitan antara penetapan batas usia kawin dengan upaya perlindungan terhadap hak anak.

Dalam penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji yaitu, yang pertama apakah tujuan adanya penetapan batas minimal usia kawin dan yang kedua bagaimana keterkaitan antara penetapan batas usia kawin dengan upaya perlindungan terhadap hak anak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami tentang penetapan batas usia kawin yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak, yang mana bahwa usia perkawinan 16 tahun untuk wanita sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini dan banyak pelanggaran hak-hak anak jika batas usia tersebut tetap diterapkan.

Penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian yang memandang hukum sebagai norma, baik berupa asas moral atau keadilan, norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, atau norma-norma yang dibuat keputusan hakim. Penelitian ini, khususnya, terkait dengan norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, berupa, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Perkawinan terkait dengan batas usia telah dilakukan tujuan penetapan batas usia kawin, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Mengenai hak dan akibat pernikahan dini dan keterkaitan antara Undang-undang perkawinan dengan Undang-undang perlindungan anak dapat dipastikan merupakan pemangkasan

kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.

Saran dari penulis bahwasanya pasal 7 ayat (1), yang menyatakan “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Seharusnya didalam kondisi saat ini batas usia 16 tahun untuk perempuan sudah tidak sesuai lagi. Maka dari itu agar pemerintah seharusnya merevisi Undang-undang perkawinan. Agar anak-anak dibawah umur mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh oleh anak tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penetapan	10
2.1.1 Pengertian Penetapan	10
2.2 Batas Usia	11
2.2.1 Pengertian Batas Usia	11
2.3 Perkawinan.....	12
2.3.1 Pengertian Perkawinan	12
2.3.2 Macam-macam Perkawinan	12
2.3.3 Asas-asas Perkawinan	18
2.4 Perlindungan Anak	23
2.4.1 Pengertian Perlindungan Anak	23
2.4.2 Tujuan Perlindungan Anak	24
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Tujuan adanya Penetapan Batas Minimal Usia Kawin	27
3.2 Keterkaitan antara Penetapan Batas Minimal Usia Kawin dengan Upaya Perlindungan terhadap Hak Anak	39
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN